



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0132/Pdt.G/2014/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Akademi, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil TNI-AD, tempat tinggal di Kota

Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Fatchullah, S.H. Advokat-Penasihat Hukum

beralamat pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum

FATCHULLAH, S.H. di Kota Banda Aceh, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2014, terdaftar di

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Nomor : W1-A1/71/SK/V/2014, tanggal 7 Mei 2014,

kemudian untuk persidangan tanggal 25 Agustus 2014,

Kuasa Hukum Fatchullah, S.H. memberikan kuasa

insidentil kepada Maryati, S.H., Advokat yang

beralamat di Banda Aceh, dengan surat Kuasa

substitusi tertanggal 25 Agustus 2014, kemudian

untuk persidangan tanggal 22 September 2014, Kuasa

Hukum Fatchullah, S.H. juga memberikan kuasa

insidentil kepada Taufiq Hidayat, S.H., Advokat yang

beralamat di Banda Aceh, dengan surat kuasa

Hal 1 dari 19 halaman Put. No. 0132/Pdt.G/2014/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insidentil Tanggal 22 September 2014, disebut

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan TNI-AD

(Anggota Kodim 0101/BS Dam Iskandar Muda),

tempat tinggal di, Kota Banda Aceh, disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan suratnya bertanggal 7 Mei 2014, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dibawah Register Nomor 0132/Pdt.G/2014/MS.Bna, tanggal 8 Mei 2014, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah atau melangsungkan perkawinan menurut syariat agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 18 September 2005 (14 Sya'ban 1426 H) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/28/IX/2005, tanggal 19 September 2005 (14 Sya'ban 1426 H);
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Komplek Perumahan Kehutanan Aceh Besar hingga tahun 2008, kemudian sejak tahun 2009 s/d 2013 pindah ke Banda Aceh bertempat tinggal di Kota Banda AcehLampriet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian pindah ke Jalan Nyak Adam Kamil III Komp. Jasdarn Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, hanya beberapa bulan saja, dan sejak awal tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, sedangkan Penggugat sementara menumpang di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Aceh Besar;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2005, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan akur hanya beberapa bulan saja selebihnya hingga gugatan ini diajukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan sebenarnya seminggu setelah menikah, Penggugat telah mengetahui Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri dengan seorang perempuan yang bernama Ciah, dan Penggugat mengetahui hal tersebut Ciah menelpon Penggugat dengan menyatakan dirinya isteri Tergugat yang dinikahi secara siri dan sedang dalam keadaan hamil 5 bulan, dan kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat apakah benar Tergugat telah menikah siri dengan Ciah dan Tergugat tidak pernah mau mengakuinya, dan sejak saat tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dalam keadaan terjadinya pertengkaran yang terus menerus, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan cerai gugat ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
4. Bahwa Penggugat dalam mengajukan cerai gugat ini, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kerdam Iskandar Muda, dan berdasarkan ketentuan Peraturan yang berlaku harus mendapat izin dari

Hal 3 dari 19 halaman Put. No. 0132/Pdt.G/2014/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan Penggugat, berdasarkan Surat Izin Cerai Gugat Nomor : SIGC/01/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 yang dikeluarkan Karumkit TK III Iskandar Muda (terlampir), maka terhadap cerai gugat yang Penggugat ajukan terhadap Tergugat telah terpenuhi berdasarkan Peraturan yang berlaku, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan cerai gugat yang Penggugat ajukan dan sekaligus mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan yaitu sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas untuk itu;
 - b. Bahwa gaji Tergugat tiap bulannya tidak pernah diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya mengandalkan dari gaji Penggugat saja, dan Penggugat tidak mengetahui dikemanakan gaji Tergugat tersebut dan sangat Penggugat yakini Tergugat ada isteri simpanan lainnya atau isteri yang dinikahnya secara siri, untuk itu Penggugat sudah sangat menderita akibat tindakan Tergugat tersebut;
 - c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2013 s/d diajukan gugatan ini telah berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sejak awal tahun 2011 hingga gugatan ini diajukan, disamping telah berpisah tempat tinggal, Tergugat terhadap hak dan kewajibannya selaku suami tidak diberikan kepada Penggugat selaku isterinya;
- e. Bahwa akibat terjadinya pertengkaran yang terus menerus akibat Penggugat meminta izin untuk melaksanakan pelatihan kedinasan ke Bireuen, dan Penggugat meminta uang kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengizinkannya Penggugat untuk pergi, kemudian Tergugat tidak segan-seganya memukul Penggugat dan kemudian Penggugat keluar dari rumah pulang ke rumah orang tua, dan kemudian Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat tidak lama kemudian terjadi lagi keributan, kemudian Tergugat kembali mengulangi memukul Penggugat yang berakibat Penggugat mengalami luka memar di wajah Penggugat, kejadian tersebut disaksikan oleh saudari Safrina, kemudian dibawa Penggugat oleh Safrina untuk berobat ke rumah sakit Bulan Sabit, dan kemudian dikeluarkan Visum Et repertum;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi tersebut, yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran dan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nyaman lagi dalam kehidupan berumah tangga karena Penggugat cukup menderita akibat tindakan dan perbuatan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat dibina sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1/1974, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, serta cukup beralasan hukum pula untuk

Hal 5 dari 19 halaman Put. No. 0132/Pdt.G/2014/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat yaitu memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah sering sekali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Penggugat telah membuat pengaduan kepada pimpinan Tergugat yaitu Dandim 0101/BS dan terhadap masalah tersebut telah dilimpahkan ke Pomdam Iskandar Muda dan dalam proses pelimpahan ke Persidangan Meliter 1-01 Banda Aceh, dan terhadap masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga telah pernah diselesaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun perbuatan dan tindakan Tergugat tidak pernah berubah, untuk itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dan satu-satunya jalan yang terbaik antara Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian;
9. Bahwa Tergugat sejak bulan Januari 2011 s/d gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah memberikan lagi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat nafkah lahir yaitu nafkah yang lalu yang tidak pernah diberikan lagi kepada Penggugat sejak bulan Januari 2011 s/d gugatan ini diajukan (Mei 2014), maka nafkah yang lalu tersebut yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan, maka terhitung sejak bulan Januari 2011 s/d gugatan ini diajukan yaitu bulan Mei 2014, sehingga berjumlah 41 bulan x Rp. 2.000.000,- = Rp. 82.000.000,- untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sebesar Rp. 82.000.000,- sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak menyerahkan / tidak membawa mahar, dan untuk menghindari tidak terlaksananya pernikahan sebagaimana yang telah direncanakan, maka Tergugat meminjam mahar pada Penggugat dan Penggugat meminjam emas sebanyak 5 mayam emas murni pada orang tua Penggugat, karena mahar / emas kawin pernikahan Penggugat dengan Tergugat berupa 5 (lima) mayam emas murni dan setelah akad nikah berlangsung pada tanggal 18 September 2005, emas kawin tersebut Penggugat kembalikan kepada orang tua Penggugat dan Tergugat berjanji akan menyerahkan mahar / emas kawin tersebut kepada Penggugat setelah pernikahan dilangsungkan, akan tetapi Tergugat hingga gugatan ini diajukan tidak pernah membayar / menyerahkan mahar / emas kawin kepada Penggugat, sedangkan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, untuk itu cukup beralasan hukum menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar / mas kawin kepada Penggugat yang belum diserahkan berupa 5 (lima) mayam emas murni secara tunai sejak putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini mohon ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memanggil kami kedua belah pihak dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang lalu kepada Penggugat sejak bulan Januari 2011 s/d Mei 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sebesar Rp. 82.000.000,- sejak putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Tergugat belum menyerahkan emas kawin berupa 5 (lima) mayam emas murni kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan emas kawin berupa 5 (lima) mayam emas murni kepada Penggugat secara tunai sejak putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan dan PPN/Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat perceraian mereka dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
8. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir dengan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dan memilih Hakim Mediator Drs. Anwar Jakfar, M.H. namun upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 7 Mei 2014 dalam sidang tertutup untuk umum dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil TNI-AD (di Rumah Sakit Kesdam) Banda Aceh telah memperoleh izin pejabat yang berwenang (pejabat atasan) dimana Penggugat bekerja dengan surat izin perceraian Nomor : SIGC/01/III/2014, tanggal 21 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan surat izin perceraian Penggugat tersebut karena Tergugat merasa tidak pernah dipanggil oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan surat izin tersebut, sehingga menurut Tergugat bahwa Penggugat belum memenuhi syarat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada keributan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat, Tergugat tidak akan pernah menceraikan Penggugat sampai kapanpun, serta Tergugat tidak akan mengizinkan dan menceraikan isteri atas dasar agama;
- Bahwa, namun demikian terhadap dalil-dalil Penggugat tentang alasan-alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam gugatan, Tergugat tidak menanggapi;

Hal 9 dari 19 halaman Put. No. 0132/Pdt.G/2014/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan dengan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan menyatakan tetap seperti jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK. 1171014404810006, tanggal 07 April 2014, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode P.1;
2. 1 (satu) buah asli Kutipan Akta Nikah serta fotokopinya No. 127/28/IX/2005, tanggal 19 September 2005, bermeterai cukup, dan sesuai aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi kartu Keluarga No. 1171011206090003, tanggal 13 Februari 2013, bermeterai cukup, dan sesuai aslinya, diberi kode, P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pertama Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Aceh Besar, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat, dan kenal juga dengan Tergugat yang bernama Tergugat, mereka suami isteri yang telah menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi selama 3 tahun, kemudian pindah ke Kota Banda Aceh selama 2 tahun, dan saat ini Penggugat sudah kembali kerumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Banda Aceh Lamprit;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya rukun, namun setelah itu sudah mulai terjadi keributan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat mempunyai gaji sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan keributan antara penggugat dan Tergugat, yaitu saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi ada 3 kali terjadi ribut antara mereka, dan selama tinggal di Kota Banda Aceh juga sering terjadi keributan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan pernah terjadi ribut di malam hari antara Penggugat dengan Tergugat waktu tinggal di Kota Banda Aceh Lamprit, yang kemudian Penggugat lari ke Rumah sakit Zainal Abidin, dan paginya baru pulang kerumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat telah pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat dirumah sendiri;
- Bahwa sejak antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun sesudah itu terjadi ribut kembali;
- Bahwa yang lain-lain tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Hal 11 dari 19 halaman Put. No. 0132/Pdt.G/2014/

MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedau Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Aceh Besar, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat karena bertetangga, dan kenal juga dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah 5 tahun yang lalu, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Ajun selama 2 tahun, kemudian pindah ke Kota Banda Aceh selama 1 tahun, dan saat ini Penggugat sudah kembali ke Ajun, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Banda Aceh Lamprit;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya rukun, namun setelah itu sudah mulai terjadi keributan dan pertengkaran, yang penyebabnya masalah nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Ajun ada ribut sekali diantara mereka karena banyak uang Penggugat yang terpakai untuk rumah tangga dan saat itu saksi yang mendamaikan, kemudian terjadi ribut kembali, dan saat tinggal di Kota Banda Aceh menurut cerita Penggugat pada saksi ada juga terjadi ribut, karena masalah dijual mobil oleh Tergugat yang uangnya untuk bangun rumah Tergugat;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal dirumah sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun rukun sebentar setelah itu ribut kembali;
- Bahwa benar mahar Penggugat belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa yang lain-lain tidak ada lagi yang ingin disampaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti yang diajukan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah hadir ke persidangan pada tanggal 22 September 2014 tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap, namun sampai perkara ini diputuskan tidak datang menghadap, dan tidak pula mengutuskan orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dipandang telah cukup dan hal ihwal persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan (bukti P.1) telah membuktikan kebenaran Identitas Penggugat, dan Penggugat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, karena itu perkara a-quo kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Hal 13 dari 19 halaman Put. No. 0132/Pdt.G/2014/

MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin pejabat dimana Penggugat berdinias, sesuai Surat izin Perceraian Nomor SIGC/01/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Rumah Sakit TK II Iskandar Muda, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana kehendak Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 23 tahun 2008, sehingga gugatan Penggugat dapat diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Tergugat tentang surat izin perceraian sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara tersebut, dapat dipertimbangkan bahwa keberatan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah berkenaan dengan administrasi kepegawaian antara Penggugat dengan atasan Penggugat dimana Penggugat berdinias, karena itu Majelis Hakim tidak berwenang dan tidak dapat mengintervensi terkait administrasi instansi tersebut, terlebih lagi atasan Penggugat bukanlah sebagai pihak dalam perkara ini, karena itu keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P2) terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah yang menikah menurut syariat Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara maksimal berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga perdamaian oleh Mediator Hakim (Drs. Anwar Jakfar, M.H.) melalui proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi juga tidak berhasil. Dengan demikian kehendak Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana yang tercantum/diuraikan dalam surat gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat telah membantahnya, dan menyatakan keberatan untuk bercerai, namun Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya tersebut bahkan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, karena itu bantahan Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat yang ditandai dengan bukti P1 s/d P3 dan mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan secara substansi bukti-bukti tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalam perkara a-quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat serta keterangan dua orang saksi diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal 15 dari 19 halaman Put. No. 0132/Pdt.G/2014/

MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat tali pernikahan, dan belum dikaruniai anak atau keturunan ;
- Bahwa semula rumah tangga rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang, yang disebabkan pada pokoknya karena Tergugat sejak awal tahun 2011 telah tidak atau kurang dalam memberikan nafkah/kenutuhan rumah tangga kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang menanggungnya;
- Bahwa karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran maka antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2013 sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama berpisah rumah masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri.
- Bahwa usaha perdamaian telah diupayakan oleh berbagai pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna, apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ayat al-qur'an surat Ar-rum ayat 21 yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak lagi terwujud, upaya perdamaian telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas dari siapa yang salah atau siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang jelas dengan keadaan rumah tangga yang demikian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit bahkan tidak mungkin lagi dipertahankan, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Oleh karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat (posita angka 9 / Petitum angka 4 gugatan) setentang nafkah yang lalu sejak Januari 2011 sampai dengan diajukan gugatan tidak pernah diberikah lagi oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan rincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan x 41 bulan, sehingga berjumlah semuanya sebesar 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Penggugat juga bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu sama dengan pekerjaan Tergugat, yang tujuannya adalah sama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, dan Penggugat bekerja harus mendapat persetujuan dari suami (Tergugat) terlebih dahulu, oleh karenanya tidaklah relevan Penggugat menuntut nafkah yang lalu kepada Tergugat, selain alasan itu, Penggugat menuntut nafkah yang lalu, tetapi disisi lain tentang tidak adanya nafkah tersebut juga dijadikan alasan menuntut perceraian, karena itu menurut Majelis Hakim hal yang demikian adalah sesuatu yang kontradiktif, lagi pula antara para pihak tidak tinggal bersama lagi sehingga masing-masing tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa setentang tuntutan nafkah tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 17 dari 19 halaman Put. No. 0132/Pdt.G/2014/

MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat setentang mahar Penggugat sebanyak 5 (lima) mayam emas murni (posita angka 10 / petitum 6) yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, maka sesuai bukti P.2 yang diajukan Penggugat dimana mahar tersebut telah dibayar tunai oleh Tergugat, terlepas emas mahar tersebut dari mana diperoleh, kalupun mahar tersebut diperoleh Tergugat dengan meminjam dari keluarga Penggugat, maka dengan demikian adalah termasuk kategori sengketa utang-piutang, dan hal itu bukanlah kewenangan Mahkamah Syar'iyah, oleh karenanya tuntutan Penggugat setentang hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan, dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para pihak dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Hukum Syarak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat,);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar (tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh (tempat tinggal Penggugat) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selainya;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1435 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad Zaini Dahlan sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsul Bahri, S.H. dan Drs. H. Rokhmadi, M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Nurfajrina,S.H.

Hal 19 dari 19 halaman Put. No. 0132/Pdt.G/2014/

MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya

Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

dto.

DRS. SYAMSUL BAHRI, S.H.

KETUA MAJELIS

dto.

DRS. AHMAD ZAINI DAHLAN

HAKIM ANGGOTA

dto.

DRS. H. ROKHMADI, M. HUM.

PANITERA PENGGANTI

dto.

NURFAJRINA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya PemanggilanRp.525.000,-
4. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
5. Biaya MeteraiRp. 6.000,-

J u m l a hRp.616.000,-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah).